



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 81. A /KPTS/W /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang penetapan Undang –undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);



11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staff Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 115/M.PPN/HK/12/2020, Nomor 119/8774/SJ, Nomor 15 Tahun 2020, Nomor NK-03/KSK/10/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi setiap Tahun.
- b. melakukan sosialisasi tentang Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Perangkat Daerah terkait.
- c. melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana aksi program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh masing-masing Pokja penanggung jawab terkait setiap Triwulan (3 bulan) sekali.
- d. menyusun laporan atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Walikota dan KPK RI melalui aplikasi *Monitoring Center For Prevention* Korsupgah KPK RI.
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat.

KEEMPAT : Pelaksanaan pelaporan rencana aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ke dalam aplikasi *Monitoring Center For Prevention* Korsupgah KPK RI dilaksanakan oleh Administrator MCP Kabupaten Halmahera Barat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Administrator MCP Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Diktum KELIMA mempunyai tugas :
- a. Membantu Tim sebagai Koordinator pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi atas *progress* Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Bertanggungjawab atas kebenaran terhadap penginputan dokumen dan data tindak lanjut oleh masing-masing Pokja terkait progress pelaporan rencana aksi Korsupgah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ke dalam aplikasi *Monitoring Center For Prevention* Korsupgah KPK RI.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pendampingan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan kesekretariatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
 - b. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. memberikan dukungan data dan dokumen perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengadministrasian pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDELAPAN : Tim dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 April 2021

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem Kesra & Eko	
Inspektur Inspektorat	
Plt. Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA BARAT
NOMOR : 81 A/KPTS/IV / 2021
TANGGAL : 9 APRIL 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Skretraris Daerah Kab. Halbar	Pembina
2	Asisten Bid. Pem & Adm.Umum Kab. Halbar	Pengarah
3	Asisten Bid. Pem. Kesra & Eko Kab. Halbar	Ketua / Koordinator
4	Kepala BPKD Kab. Halbar	Wakil Ketua
5	Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Sekretaris
6	Sekretaris BPKD Kab. Halbar	Ketua Pokja
7	Kabag Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota
8	Kasubag Bid. Aset Bergerak BPKD Kab. Halbar	Anggota
9	Kasubag Bid. Pelaporan BPKD Kab. Halbar	Anggota
10	Kasubag Bid. Perencanaan Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota
11	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kab. Halbar	Anggota
12	Staf BPKD	Anggota

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 April 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem Kesra & Eko	
Inspektur Inspektorat	
Plt. Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	